

## **BAB1**

### **PENGANTAR**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masa remaja adalah masa dimana kita masih mencari jati diri, pada masa remaja ini biasanya kita masih disibukkan dengan hal-hal yang berisi tentang kesenangan. Individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun (Hurlock, 1980). Pada usia ini, umumnya anak sedang duduk dibangku sekolah menengah, tetapi pada kenyataannya banyak anak pada usia ini yang sudah menikah dan mempunyai anak.

Remaja putri, dalam kaitannya dengan masa pertumbuhan masih tengah tumbuh untuk mencapai kematangan fisik dan mental, remaja putri tersebut masih sering berkumpul dengan teman-teman seusia, menghabiskan waktu untuk bermain. Usia remaja adalah usia yang dihabiskan oleh para remaja untuk mencari hal-hal yang baru. Pada kenyataannya banyak remaja yang sudah menikah dan bahkan mempunyai anak. Misalnya saja sejak tahun 2008 hingga 2011, jumlah kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta meningkat pesat. Sebagian besar pasangan menikah karena hamil lebih dulu. (<http://regional.kompas.com>)

Peningkatan tajam jumlah kasus pernikahan usia dini terlihat dari tingginya permohonan dispensasi kawin di Kantor Pengadilan Agama Bantul. Jumlah pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Bantul tahun 2008 mencapai 70 pasangan, tahun 2009 sebanyak 82 pasangan, tahun 2010 meningkat menjadi 115 pasangan, dan baru sampai bulan Oktober 2011 sudah

melonjak menjadi 135 pasangan. Dari jumlah tersebut, 90 persen di antaranya adalah pasangan usia dini yang mengalami kasus hamil sebelum menikah. Pasangan yang benar-benar ingin menikah di usia dini dan tidak hamil duluan hanya sekitar 10 persen," kata Kepala Humas Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Jalaluddin, Kamis (24/11/2011) di Yogyakarta. (<http://regional.kompas.com>)

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pernikahan pada usia dini terus meningkat dan kebanyakan yang menikah di usia dini adalah karena hamil diluar nikah, bukan karena memang benar-benar ingin menikah. Pada usia yang masih remaja ini seharusnya seorang anak masih bersekolah dan masih menjadi tanggung jawab orang tua mereka, tetapi banyak dari mereka yang sudah menikah dan mempunyai anak. Maka, tak sedikit dari pernikahan usia dini tersebut yang akhirnya berujung pada perceraian.

Menurut Tiwin Herman, M.Psi, mengatakan bahwa usia di bawah 5 tahun merupakan usia pernikahan yang rawan dengan konflik. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian diri yang terhambat. Banyak suami istri yang mengeluh bahwa sifat dan sikap pasangannya berubah setelah menikah, tidak seperti pacaran. Jika masalah ini tidak terselesaikan akan menyebabkan komunikasi berjalannya tidak lancar karena adanya ketidakpuasan dari masing-masing pihak dan itu akan menyebabkan masalah baru akan muncul karena adanya ketidakpuasan atau kekecewaan dari sifat atau sikap pasangan. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com))

Tingginya kasus perceraian selain memprihatinkan juga selalu menjadikan anak-anak hasil perkawinan yang kemudian tercerai menjadi korban. Ego orangtua yang hendak bercerai kerap tidak memperhitungkan dampaknya bagi

anak-anak khususnya yang belum dewasa. Setelah perceraian, karena intensitas pertemuan kedua orangtua berkurang sangat drastis, pendampingan untuk anak-anak biasanya terabaikan. Paling maksimal, perhatian hanya diberikan oleh salah satu orangtua yang mendapat hak asuh. (<http://female.kompas.com>)

Dari data Ditjen Badilag ([www.news.detik.com](http://www.news.detik.com)) mengenai kasus perceraian tahun 2010 di Indonesia, sekitar 40% (112.374 kasus) dipicu oleh ketidakharmonisan rumah tangga. Bahri ([www.pa-pamekasan.com](http://www.pa-pamekasan.com)), mengemukakan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah perselisihan yang terjadi terus menerus. Di dalamnya bisa termasuk komunikasi yang buruk, kurangnya saling pengertian, dan sebagainya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa di dalam pernikahan terdapat banyak kesulitan yang bila tidak diatasi dengan baik akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan pernikahan.

Sejak dua tahun terakhir ini, kasus perceraian di DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bila tahun 2008 lalu kasus perceraian hanya berkisar 10 persen, namun setahun kemudian naik menjadi 13 persen. Hal itu dikemukakan Kepala BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan), Prof Dr Soewadi pada wawancara di sela-sela Rakerda BP4 Provinsi DIY, di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, siang tadi, Jumat (18/2). Menurut Prof Dr Soewadi, kasus perceraian yang menonjol karena krisis akhlak (misalnya, ada pria lain atau wanita lain, kekerasan dalam rumah tangga), ketidakharmonisan, pernikahan usia dini dan ekonomi. (<http://suaramerdeka.com>)

Pada tahun 2011 kasus perceraian di kabupaten Kulon Progo meningkat dan akan diperkirakan terus meningkat pada tahun 2013. “Pada tahun 2011

perceraian mencapai 100 kasus, sedangkan pada 2012 naik menjadi 780 kasus. Januari hingga Agustus 2013 mencapai 650 kasus. Kasus perceraian pada 2013 diperkirakan akan mencapai 900 kasus,” kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wates Nurlistiani di Kulon Progo, Kamis (3/10). Untuk selanjutnya, Nurlistiani mengatakan bahwa kasus didominasi gugatan cerai dibandingkan talak cerai. Kondisi ini dilatarbekangi persoalan ekonomi, hadirnya pihak ketiga, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kekerasan, dan ketidakpuasan di ranjang. (<http://sinarharapan.co>)

Kasus perceraian di Sleman selama tiga tahun terakhir selalu didominasi oleh ajuan gugatan dari pihak istri dibanding gugatan suami. “Kebanyakan muncul gugatan cerai dari istri karena suami tidak memberi nafkah cukup,” jelas Noer Rohman, humas Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Fatkurrohman selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman juga mengungkapkan bahwa sebagian besar perceraian terjadi karena disharmoni dalam rumah tangga. Ada pula alasan ekonomi, “tidak bertanggung jawab itu misalnya tidak memberikan nafkah karena tidak bekerja atau nafkah yang diberikan kurang, padahal kebutuhannya banyak,” tambah Fatkurrohman. (<http://beritajogja.co.id>)

Meningkatnya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir. Data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menyebutkan pada 2013 dari kasus perceraian yang sampai ke Pengadilan Agama penggugat perempuan mencapai 462 kasus, sementara penggugat laki-laki hanya 190 kasus. “Pandangan saya, sepuluh tahun yang lalu walaupun ada perbedaan tidak terlalu mencolok seperti sekarang, bahkan

sepertinya lebih banyak dari pihak perempuan (gugat cerai),” terang Zuhdi, salah satu hakim di Pengadilan Agama kota Yogyakarta. Gugatan cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta karena beberapa alasan, tidak adanya tanggung jawab suami ternyata menjadi alasan terbanyak kaum perempuan meminta cerai. (<http://www.tribunnews.com>)

Semakin meningkatnya kasus perceraian di Yogyakarta disebabkan oleh beberapa hal dan paling banyak penggugat cerai adalah dari kaum perempuan. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta, Aminullah M noor mengatakan bahwa perceraian yang terjadi rata-rata didominasi karena faktor ketidakharmonisan rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah istri serta persoalan ekonomi. Aminullah mengatakan, dari angka 4.099 perkara perceraian yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, kebanyakannya adalah kategori gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri (Khulu'), mencapai 2.813 perkara, sementara untuk cerai yang diajukan oleh pihak suami (talak) sebanyak 1.286 perkara. Menurut Aminullah, kasus perceraian rata-rata dilakukan oleh pasangan suami istri berusia muda dengan rentang usia antara 20-30 tahun dengan lama pernikahan dibawah 10 tahun. (<http://beritabuana.co>)

Dari beberapa data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun ke tahun kasus perceraian di Yogyakarta semakin meningkat. Kasus perceraian ini didominasi gugatan cerai dari pihak istri daripada talak cerai suami, hal ini paling banyak disebabkan karena masalah ekonomi dan tanggung jawab dari suami.

Kasus perceraian rata-rata juga dilakukan oleh pasangan muda dan masa pernikahan yang terbilang belum lama.

Gunarsah dan Gunarsah (1991)

menyatakan bahwa kepribadian seorang wanita merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi antara aspek-aspek emosionalitas, rasi dan suasana hati. Kesatuan yang terintegrasi tersebut memiliki ikatan yang kuat sehingga terkadang menguasai aspek berpikir wanita. Hal tersebut mengakibatkan wanita seolah-olah berpikir dengan mengikutsertakan perasaan dan suasana hatinya. Atau dengan kata lain pikiran, perasaan dan kemampuan yang erat berhubungan satu sama lain, sehingga menyebabkan kaum wanita cepat mengambil tindakan atas dasar emosinya.

Setiap orang pasti mempunyai masalah dalam hidupnya, masalah itu bisa datang dari mana saja, bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, bahkan dari dalam diri sendiri. Dalam sebuah pernikahan, masalah biasanya muncul dari lingkungan keluarga itu sendiri, bisa dari suami, istri, ataupun anak. Pada *teenage mother*, masalah yang muncul akan lebih banyak, karena pada masa remaja ini emosi seseorang masih labil dan masih belum bisa mengendalikan emosinya. Remaja yang seharusnya masih butuh perhatian dan pengawasan dari orang tuanya, ini sudah harus tanggung jawab terhadap keluarganya.

Kehidupan dalam ikatan perkawinan akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan menuntut kedewasaan dari pasangan suami-istri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pemecahan masalah seringkali dijumpai pasangan suami istri terlibat perselisihan bahkan pertengkaran karena

didasari adanya perbedaan pendapat dan pandangan dalam melihat masalah yang dihadapi. Kondisi tersebut kemudian membuahkan resolusi konflik yang baru dari kedua belah pihak, dan kondisi ini akan terjadi terus menerus. Ketika resolusi konflik yang tentu saja terdiri atas perubahan-perubahan, entah itu mengubah nilai yang selama ini mereka anut masing-masing maupun mengubah kebiasaan, tidak mereka sepakati maka akan menimbulkan konflik yang baru lagi. (Dewi dan Basti, 2008)

Kartono (1992) menyatakan bahwa wanita lebih banyak menunjukkan tanda-tanda emosional. Hal ini terlihat bahwa wanita lebih cepat bereaksi dengan hati yang penuh ketegangan, lebih cepat berkecil hati, bingung, takut dan cemas. Selain itu, kesatuan totalitas dari tingkah laku wanita bukan terletak pada kesadaran obyektif menuju upada satu tujuan, akan tetapi lebih terletak pada kehidupan perasaannya, yang didorong oleh afek-afek dan sentimen-sentimen yang kuat, yang pada akhirnya membuat dugaan dan perhitungan yang mereka ambil menjadi keliruan dan menimbulkan konflik tersendiri.

Menurut Mahfudz (dalam Dewi dan Basti, 2008) kunci mengatasi konflik rumah tangga salah satunya terletak di pihak istri. Kesediaan istri untuk mengalah akan sangat membantu untuk meredakan emosi suami, namun tidak selamanya istri harus mengalah. Pada suatu titik tertentu, ketika mengalah ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan, seorang istri harus berani melawan.

Sebuah penelitian di salah satu kota di Yogyakarta menunjukkan hasil bahwa perceraian meningkat signifikan karena pernikahan dini yang diakibatkan kehamilan pranikah. Hal ini bisa dimaklumi,

sebab pernikahan karena kehamilan pranikah lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat. Lebih lanjut lagi, dari hasil penelitian yang dipublikasikan oleh *Journal of Marriage and Family* April 2011 pada remaja di bawah usia 16 tahun yang pernah melakukan seks menyatakan bahwa mereka memiliki resiko lebih tinggi mengalami perceraian (Tim Psikologi Zone, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2001) terhadap tiga pasang suami istri dengan kondisi sosial kelas menengah di daerah Yogyakarta menemukan bahwa pasang suami istri cenderung mengombinasikan berbagai strategi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. *Avoiding* (menghindar) digunakan karena cara ini dianggap mampu mengurangi intensitas pertengkaran dan memberikan waktu kepada masing-masing pihak untuk introspeksi diri. Cara selanjutnya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan memberikan toleransi kepada pasangan, saling memahami, dan berbicara satu sama lain.

Menurut Coser dalam Anogara (1992), konflik selalu ada di tempat kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun konflik tidak dapat dielakkan dan konflik semakin meningkat dalam hubungan yang serius. Setiap saat dimana terdapat dua orang atau dua kelompok yang akan mengambil keputusan mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu konflik. Sumber konflik dapat berasal dari kontak interaksi ketika dua pihak bersaing atau



salah satu pihak mencoba untuk mengeksploitasi pihak lain Brigham, 1991 (dalam Dewi dan Basti, 2008).

Setiap konflik membutuhkan solusi dalam rangka untuk penyelesaian masalah. Konflik biasanya terjadi karena ada dua kelompok yang mempunyai tujuan dan pendirian yang berbeda yang disebabkan oleh sistem-sistem nilai yang tidak sama, sehingga konflik terjadi dan diperlukan usaha-usaha seperti berunding, duduk bersama untuk melakukan musyawarah untuk melihat konflik yang terjadi dan mendiskusikannya (Kartono, 2011).

Konflik juga dapat memberi pengaruh positif dalam hidup kita, Supratiknya (1995) menyatakan bahwa konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan.

Peneliti melakukan wawancara awal dengan tiga subjek yang dulunya menikah pada usia muda karena hamil diluar nikah. Pada subjek pertama, seorang ibu rumah tangga berusia 21 tahun, subjek mengaku bahwa dulu menikah pada usia 17 tahun karena hamil diluar nikah. Subjek mengaku berat menjalani awal-awal pernikahannya karena subjek merasa belum siap untuk menjadi istri sekaligus ibu. Hal ini di tambah lagi karena suami subjek yang belum bisa bertanggung jawab untuk keluarga mereka, suami subjek masih sering main sama teman-temannya, bahkan pernah suatu kali tidak pulang ke rumah. Hal yang seperti ini dapat memicu pertengkaran antara subjek dan suami, ditambah lagi mereka belum bisa mengontrol emosi mereka. Selain masalah ini, masalah yang muncul dalam keluarga subjek adalah masalah keuangan, suami subjek belum

mempunyai pekerjaan tetap, jadi belum bisa mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Subjek menyatakan bahwa ketika sedang ada masalah dengan suami, biasanya suami mengambil inisiatif untuk meminta maaf terlebih dahulu, bisa di katakan suami subjek yang meredam kemarahan.

Wawancara yang kedua yaitu dengan subjek berinisial DS (20), pada subjek kedua ini masalah yang muncul tidak berbeda jauh dari subjek pertama, suami subjek masih suka main, sedangkan subjek sendiri merasa kerepotan mengurus anak di rumah. Hal yang seperti ini sering menimbulkan masalah antara subjek dengan suaminya. Tapi untuk penyelesaian masalahnya, subjek biasanya menasehati suaminya, mengutarakan apa yang tidak di sukainya.

Wawancara ketiga yaitu dengan subjek berinisial AN (20), pada subjek AN ini masalah yang muncul juga tidak jauh berbeda, subjek dan suami masih belum bisa mengontrol emosi mereka. Hal yang seperti ini menyebabkan masalah yang seharusnya sederhana menjadi besar. Subjek dan suami sudah mempunyai kesepakatan, yaitu misalnya ada masalah mereka akan membicarakannya masalah itu sampai benar-benar selesai.

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa masalah yang muncul dari *teenage mother* adalah berasal dari suami dan dari dalam diri mereka sendiri. Masalah itu misalnya ketika sedang ada masalah dengan suami, mereka tidak bisa mengontrol emosi yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik. Oleh karena itu, hendaknya seorang *teenage mother* diharapkan mampu melakukan resolusi konflik agar dapat dengan cepat menyelesaikan konflik yang ada dalam rumah tangganya sehingga tidak terjadi perceraian. Inilah pentingnya penelitian ini

dibuat agar dapat menjadi sarana edukasi bagi remaja, khususnya bagi perempuan yang memutuskan akan menikah dan para remaja yang sudah menikah dan mempunyai anak untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga mereka.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui resolusi konflik pada *teenage mother* dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tipe resolusi konflik pada *teenage mother*. Seperti yang telah diketahui, secara emosi *teenage mother* ini belum matang, dan dalam sebuah pernikahan pastilah akan muncul banyak sekali konflik sehingga membutuhkan kemampuan resolusi konflik untuk menyelesaikan masalah yang ada.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana resolusi konflik pada *teenage mother* dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tipe resolusi konflik pada *teenage mother*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik pada *teenage mother* dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tipe resolusi konflik pada *teenage mother*.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pada Ilmu Psikologi sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu khususnya di bidang Psikologi perkembangan.

#### 2. Manfaat praktis

Dapat memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu muda tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan efektif.

### **F. Keaslian Penelitian**

Sejauh ini, peneliti telah menemukan penelitian tentang *teenage mother* yang telah dilakukan sebelumnya, tapi dengan bahasa yang berbeda yaitu dengan judul *Body Image* pada Remaja Putri Menikah dan Memiliki Anak. Penelitian ini dilakukan oleh Januar (2007). Karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri berusia 20 tahun dan telah menikah dan memiliki seorang anak. Hasil penelitian menunjukkan gambaran *body image* yang positif pada subjek, yaitu berdasarkan tiga komponen yang dimiliki subjek, bahwa subjek secara umum tepat mempersepsikan tubuhnya, memiliki sikap puas dan tidak memiliki kecemasan pada tubuhnya, serta tidak menghindari aktivitas yang menunjukkan bentuk tubuhnya.

Peneliti lebih banyak menemukan penelitian tentang resolusi konflik, penelitian yang meneliti tentang resolusi konflik diantaranya yang dilakukan oleh Puspitasari (2008) dengan judul “Hubungan Keterampilan Komunikasi Interpersonal dengan Resolusi Konflik.” Pada penelitian ini hipotesis yang

diajukan peneliti diterima, yaitu ada hubungan positif antara keterampilan komunikasi interpersonal dengan resolusi konflik pada remaja.

Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti (2008) dengan judul “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri.” Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan intensitas konflik perkawinan pada istri yang tinggal bersama dan yang tinggal terpisah dengan suami.

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berikut adalah perbandingannya dengan penelitian ini:

1. Keaslian Topik

Peneliti mengambil judul resolusi konflik pada *teenage mother*, untuk subjek *teenage mother* pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Villi Januar, tetapi dengan bahasa yang berbeda yaitu remaja putri menikah dan punya anak. Sedangkan untuk resolusi konflik pernah dilakukan penelitian oleh Candrawati Puspitasari.

2. Keaslian alat ukur

Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan alat ukur berdasarkan pada tipe-tipe reskon menurut Roskos (2010).

3. Keaslian Subjek penelitian

Responden penelitian ini adalah tiga remaja usia 20-21 tahun yang dulunya menikah dan mempunyai anak pada usia 16-17 tahun. Ketiga responden menikah karena hamil diluar nikah dan sudah menikah kurang lebih

4 tahun, karena pada usia pernikahan 4 tahun ini merupakan usia pernikahan yang rawan konflik.

